



KEBIJAKAN UMUM APBD

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2026

KUA
TA.2026

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 000 / 15 / BAKUDA TANGGAL 15 OKTOBER 2025
DAN
NOMOR : 188.4/ S / DPRD/2025 TANGGAL 15 OKTOBER 2025
TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **HIDAYAT ARSANI**
Jabatan : Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air itam Pangkalpinang

Disebut sebagai PIHAK PERTAMA atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. a. Nama : **DIDIT SRIGUSJAYA, S.H, MH.**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air itam Pangkalpinang

b. Nama : **H. EDDY ISKANDAR, S.Ag, M.Pd**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air itam Pangkalpinang

Nama : **BELIADI, S.IP**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air itam Pangkalpinang

Nama : **EDI NASAPTA, S.M**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air itam Pangkalpinang

Disebut sebagai PIHAK KEDUA bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2026 perlu disusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA. 2026 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2026 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Pangkalpinang, 15 Oktober 2025


GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
selaku
PIHAK PERTAMA



HIDAYAT ARSANI




PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
selaku,
PIHAK KEDUA




DIDIT SRIGUSJAYA, SH., MH.
KETUA


H. EDDY ISKANDAR, S.Ag, M.Pd
WAKIL KETUA



BELIADI, S.IP.
WAKIL KETUA



EDANASAPTA, S.M
WAKIL KETUA



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	2
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	9
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	13
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	13
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	15
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	17
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2026	17
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	18
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	23
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	23
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer .	27
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	31
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	33
BAB VIII PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2026 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2026 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2026. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan KUA dan PPAS tersebut disampaikan kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD. Hasil pembahasan Rancangan KUA dan PPAS tersebut selanjutnya dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

KUA dan PPAS yang telah disepakati tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 adalah:

1. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2026;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);

19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Seri E).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2026 antara lain:

1. Belum Optimalnya Kualitas Hidup Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Belum Optimalnya Upaya Pengentasan Kemiskinan
3. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan
4. Belum Optimalnya Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Produktif
5. Belum Optimalnya Hilirisasi Komoditas Sektor-Sektor Unggulan
6. Belum Optimalnya Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
7. Berkurangnya Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan
8. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
9. Belum Optimalnya Ketahanan Pangan, Air Dan Energi

Sedangkan isu pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan memerlukan penyelesaian dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan pada Tahun 2026 antara lain:

1. Kualitas Hidup Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Pengentasan Kemiskinan
3. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Berkualitas
4. Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Biru Dan Hijau Ditopang Dengan Hilirisasi Sektor Primer
5. Penyediaan Infrastruktur Berkualitas Untuk Meningkatkan Daya Saing Wilayah
6. Keberlanjutan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Serta Penanggulangan Bencana

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang akan terjadi dan berkembang serta memperhatikan kerangka ekonomi makro pada Tahun 2026,

kebijakan ekonomi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026 akan difokuskan untuk:

- a. meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian;
- b. meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan;
- c. meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan asing dan domestik;
- d. meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian;
- e. meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan;
- f. meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan;
- g. meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa;
- h. meningkatnya nilai Investasi Daerah (PMA dan PMDN)

Untuk mencapai indikator tujuan tersebut dapat dilaksanakan melalui penguatan pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Percepatan transformasi ekonomi digital di berbagai sektor ekonomi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan model bisnis baru berbasis penguatan inovasi dan otomasi sistem. Transformasi digital juga diarahkan untuk digitalisasi produk dan layanan publik.
2. Optimalisasi dan percepatan realisasi belanja pemerintah dalam pemulihan ekonomi untuk mendorong meningkatnya daya beli masyarakat dan kembalinya aktivitas usaha. Belanja daerah difokuskan pada program yang memberikan *return* dan dampak *multiplier* yang optimal.
3. Mendorong fungsi intermediasi perbankan mencakup perluasan akses kredit/pembiayaan melalui pemanfaatan program koperasi merah putih, optimalisasi restrukturisasi kredit/pembiayaan dan melakukan *business matching* dengan pelaku usaha potensial.
4. Memastikan skema hilirisasi pada sektor ekonomi unggulan daerah dengan sasaran pada beberapa sektor antara lain sektor Pertanian, Sektor Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan dalam rangka peningkatan nilai tambah.
5. Optimalisasi peluang ekspor non timah sebagai penopang kinerja ekspor daerah. Komoditas ekspor yang memiliki potensi tinggi untuk berkembang

antara lain CPO, karet, lada, cassava, produk perikanan serta produk UMKM potensial lainnya seperti produk kerajinan.

6. Penguatan kinerja UMKM melalui perluasan akses pasar, perluasan akses pembiayaan dan penguatan *go-digital*. Perluasan akses pasar ditujukan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor melalui kegiatan promosi dan kerjasama perdagangan. Penguatan akses pembiayaan melalui pemanfaatan stimulus kredit dari program kebijakan keuangan pemerintah dalam mendukung pendalaman pasar keuangan dan mendukung program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, optimalisasi kredit usaha rakyat dan *business matching* antara pelaku usaha dengan perbankan. Penguatan UMKM *go-digital* melalui pemanfaatan pemasaran secara digital dan penggunaan sarana pembayaran non tunai

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan dan penganggaran program-program prioritas yang berkualitas. Salah satu komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan kebijakan keuangan daerah, sehingga diperlukan analisis terkait kondisi dan proyeksi keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam kerangka keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pemberian daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pemberian. Seiring dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

APBD adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan

kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis dan diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat serta provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBD.

Selain memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, antara lain tercermin dari penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas;
2. disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
3. mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decisionmaker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran pada unit kerja Perangkat Daerah (PD); dan
4. terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola

keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen perencanaan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kebijakan pengelolaan keuangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 difokuskan untuk mendukung kebijakan pusat dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan tema RKP Nasional Tahun 2026 serta pembiayaan program dan kegiatan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap berlanjut hingga tahun 2026, meskipun kewaspadaan tetap dijaga menghadapi risiko global yang makin kompleks. Pertumbuhan ekonomi nasional untuk 2026 diproyeksi berada di kisaran 5,2 %–5,8 % yoy, dipengaruhi oleh upaya transformasi ekonomi dan reformasi struktural, terutama di sektor infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan dan regulasi. Strategi-strategi ini sangat vital agar Indonesia mampu merespon risiko eksternal dan memelihara momentum pertumbuhan.

Tiga risiko global utama yang perlu diwaspadai tetap relevan, dengan beberapa penyesuaian konteks:

1. Tensi geopolitik yang terus meningkat, dan fragmentasi dalam perdagangan global semakin nyata, yang dapat mengganggu rantai pasokan dan investasi internasional.
2. Perubahan teknologi dan digitalisasi yang semakin cepat, termasuk otomatisasi dan kecerdasan buatan, yang dapat membawa disruptif terhadap pasar tenaga kerja, ketimpangan keterampilan, dan kebutuhan adaptasi kebijakan SDM.
3. Perubahan iklim dan tekanan regulasi lingkungan global, termasuk respons kebijakan untuk dekarbonisasi, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam yang semakin mendapat sorotan internasional.

Di luar risiko di atas, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat, sehingga ekspor dan permintaan luar negeri mungkin tidak tumbuh secepat masa pra-pandemi.

Asumsi dasar yang disepakati terdiri dari asumsi dasar ekonomi makro, target pembangunan, serta indikator pembangunan. Asumsi dasar Ekonomi Makro Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1

Asumsi Dasar Ekonomi Tahun 2026

No	Indikator	RAPBN 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%, <i>year-on-year</i>)	5,2-5,8
2.	Inflasi (%, <i>year-on-year</i>)	1,5-3,5
3.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/ US\$)	16.500-16.900
4.	Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,6-7,2
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	60-80
6.	Lifting Minyak Mentah (rbph)	600-605
7.	Lifting Gas Bumi (rbsmph)	953-1017

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF)

2026

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Untuk Target Pembangunan Tahun 2026 sesuai yang kesepakatan pemerintah dengan DPR adalah sebagai berikut:

Tabel III.2

Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2026

No	Indikator	RAPBN 2026
A.	Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan	
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,2-5,8%
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK	37,14%
3	GNI Perkapita	5.870 US\$
4	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	76,67
B.	Penurunan Kemiskinan	
1.	Tingkat Kemiskinan	6,5-7,5%
2.	Gini Ratio	0,377-0,380
3.	Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,44%-4,96%
4.	Kemiskinan Ekstrim	0-0,5
5.	Tingkat Kemiskinan	6,5%-7,5%
C.	Sumber Daya Manusia Berkualitas	
1.	Indeks Modal Manusia	0,57

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Tema Pembangunan Daerah Tahun 2026 berdasarkan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 difokuskan pada upaya pengembangan Sumber Daya Manusia dan penurunan disparitas pembangunan. Disamping itu RKPD 2026 difokuskan pada upaya penyiapan ekosistem inovasi menuju hilirisasi berbasis sektor unggulan daerah meliputi kelautan dan perikanan, pertanian, dan pariwisata serta menjaga keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 adalah merealisasikan Fokus Pembangunan Daerah dengan tema pembangunan “Penguatan Inovasi menuju Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah Secara Berkelanjutan”. Dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 maka proyeksi target tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercantum sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel III.3
Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

No	Indikator	RKPD 2026	
		Nasional	Provinsi
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8-6,3	3,00-5,00
2.	PDRB per Kapita (Rp.juta)	5.870 (GNI per Kapita, US\$)	75.440-76.910
3.	Kontribusi PDRB Provinsi	-	0,5
4.	Tingkat Kemiskinan	6,50-7,50	4,88-4,90
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 - 4,96	4,00-4,50

No	Indikator	RKPD 2026	
		Nasional	Provinsi
6.	Rasio Gini	0,377 - 0,380	0,222
7.	Indeks Modal Manusia	0,57	0,57
8.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,14	49,29-54,63
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,67	76,83

Sumber: RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026

Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Berdasarkan Rancangan Akhir RJMPD Tahun 2025-2029, terdapat 4 (empat) tujuan dan 5 (lima) indikator kinerja tujuan tahun 2026 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel III.4
Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun 2026
Meningkatnya Daya Saing SDM yang Merata dan Berbudaya	Indeks Modal Manusia	0,57
Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan	Indeks Gini	0,222
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	71,17
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,90-4,00
	Penurunan Intensitas Emisi GRK	49,29-54,63

Sumber: RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2026

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah;
- b) Pendapatan Transfer, yaitu dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan/ atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama pendapatan daerah adalah pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah, sehingga

mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan dari pajak daerah yang bersifat "*limitative*".

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam rangka menggali dan menghimpun potensi pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2026 diarahkan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil pajak, serta dana bagi hasil bukan pajak.

Berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2026 untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi penurunan dana transfer dari Tahun 2025 dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	2025	2026	Selisih
Dana Bagi Hasil	125.571.059.000	92.885.253.000	(32.685.806.000)
Dana Alokasi Umum	1.023.051.251.000	838.902.025.000	(184.149.226.000)
Dana Transfer Umum	1.148.622.310.000	931.787.278.000	(216.835.032.000)
DAK Fisik	28.721.306.000	0	(28.721.306.000)
DAK Non Fisik	206.968.726.080	207.759.628.000	790.901.920
Dana Alokasi Khusus	235.690.032.080	207.759.628.000	(27.930.404.080)
Total Dana Transfer	1.384.312.342.080	1.139.546.906.000	(244.765.436.080)

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara:

1. memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan peraturan-peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi, peningkatan sumber daya manusia yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut;
3. melakukan inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
4. meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
6. meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
7. meningkatkan peran dan fungsi UPT dan balai penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan; dan
8. meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan untuk meningkatkan pendapatan transfer sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dilakukan dengan cara:

1. mengoptimalkan penerimaan dari: Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
2. meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; dan
3. meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target peningkatan PAD:
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - d. Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui *drivethru*, gerai samsat dan samsat *online/mobile*, dan pengembangan samsat outlet;
 - e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa kantor bersama;
 - f. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan asli daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - g. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mengoptimalkan peran badan pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
 - h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
 - i. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah; dan
 - j. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan

kabupaten/kota dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan asli daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.

2. Strategi pencapaian target pendapatan transfer:

- a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil
- c. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
- d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK.

Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dijelaskan dalam Tabel IV.1 berikut ini:

Tabel IV.1
Target Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

No	Uraian	Pagu 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	714.049.215.840,62
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	611.351.646.960,69
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	71.342.453.938,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.792.000.000,00
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	23.563.114.941,93
4.2	Pendapatan Transfer	1.139.546.906.000,00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.139.546.906.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	92.885.253.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	838.902.025.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	207.759.628.000,00
Jumlah Pendapatan		1.853.596.121.840,62

Sumber: SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dan lainnya), kegiatan yang memprioritaskan pada prioritas pembangunan utama (pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, pembangunan SDM, pembangunan demokrasi) dan program/ kegiatan prioritas yang menunjang pembangunan (pembangunan wilayah dan pemerataan pendapatan masyarakat serta pembangunan pemerintahan). Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif. Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja dalam APBD dikelompokkan kedalam:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi (kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
- 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja Hibah digunakan menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi (12 Bulan), dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 2) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan yang dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi kepada desa.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan tujuan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada tabel V.1 berikut:

Tabel V.1
Target Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

No	Uraian	Pagu 2026
5	BELANJA DAERAH	
5.1	Belanja Operasi	1.607.064.820.410,25
5.1.01	Belanja Pegawai	967.210.870.769,59
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	603.393.746.640,66
5.1.05	Belanja Hibah	35.600.890.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	859.313.000,00
5.2	Belanja Modal	67.342.652.307,48
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.461.508.404,80
5.2.03	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	2.926.823.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.667.154.202,68
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.151.449.200,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	135.717.500,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	28.348.741.469,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	28.348.741.469,00
5.4	Belanja Transfer	256.478.017.261,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa	231.032.817.261,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/ Kota	25.445.200.000,00
Jumlah Belanja Daerah		1.959.234.231.447,73
Defisit Murni / (Surplus)		(105.638.109.607,11)

Sumber: SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri

Kebijakan belanja daerah tahun 2026 diupayakan dengan menerapkan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, melalui beberapa hal, sebagai berikut.

1. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya

melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu .

2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
3. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 Ayat 1; "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)."
4. Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan minimal sebesar 10% sesuai perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 Ayat (2) menyatakan: "besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji", guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan pemeliharaan kendaraan);
 - b. pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi;

- c. pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah;
 - d. program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (committed budget).
6. Meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 7. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 tetap terukur.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari sisa lebih perhitungan tahun yang lalu (SiLPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau, penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau, pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Target kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2026, dijelaskan dalam Tabel VI.1 berikut ini:

Tabel VI.1

Target Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026

No	Uraian	Pagu 2026
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	105.638.109.607,11
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	105.638.109.607,11
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	105.638.109.607,11
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0
6.2.02	Penyertaan Modal/ Investasi Daerah	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	105.638.109.607,11
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0

Sumber: SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pembangunan dalam RKPD didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro ekonomi yang ada di daerah dan nasional serta kondisi mikro di daerah. Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan analisis SWOT, akhirnya ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pembangunan lengkap dengan indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Disamping itu beberapa langkah yang dilakukan dalam penentuan strategi dan arah kebijakan tahun 2026 antara lain:

1. Mengevaluasi dan menganalisis capaian Tujuan dan Sasaran pembangunan pada periode sebelumnya atau N-1.
2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian program dan kegiatan pembangunan pada periode sebelumnya atau N-1 serta permasalahan dan isu strategis yang sedang dihadapi.
3. Memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional.
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2026 maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 disusun dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah seperti yang disajikan pada Tabel VII.1 berikut ini:

Tabel VII.1
Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Kebijakan Pembangunan	Arah Kebijakan
1	T.1.1 Meningkatnya daya saing SDM yang merata dan berbudaya	S.1.1.1 Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	Pemenuhan tenaga guru dan kependidikan serta peningkatan kompetensi guru	Pemenuhan akses layanan pendidikan untuk wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
			Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan	
			Pencegahan dini dan memberikan dukungan kepada siswa yang terancam putus sekolah	
			Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	
			Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan tinggi	Pemenuhan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).
		S.1.1.2 Terwujudnya kesehatan untuk semua	Pengembangan kurikulum pendidikan menengah dan dukungan penguatan kurikulum PAUD dan pendidikan dasar	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)
			Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, <i>green skills</i> dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, <i>green skills</i> dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
	T.1.2 Meningkatnya kesehatan masyarakat	S.1.2.1 Terwujudnya kesehatan masyarakat	Penguatan edukasi dan penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat	Penguatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum, sanitasi, eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS), fasilitas komunal pendukung kesehatan, dan ruang terbuka hijau
			Pencegahan dan deteksi dini terhadap penyakit menular dan tidak menular	
			Pembudayaan perilaku hidup sehat masyarakat	
			Meningkatkan akses terhadap air bersih yang layak	
			Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Kebijakan Pembangunan	Arah Kebijakan
		S.1.1.3 Terwujudnya pembangunan masyarakat yang berkualitas	<p>Peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>Perluasan kepesertaan BPJS kesehatan</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana dan alat-alat kesehatan</p> <p>Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, serta distribusi tenaga kesehatan yang merata</p> <p>Penguatan intervensi prioritas percepatan penurunan stunting pada semua kelompok sasaran</p> <p>Peningkatan konvergensi penanganan stunting dan melibatkan multisektor</p>	<p>Pemerataan akses pelayanan kesehatan universal</p> <p>Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting</p>
			<p>Perlindungan dan pelestarian warisan budaya lokal dan tradisi masyarakat</p> <p>Pembangunan karakter melalui budaya lokal dan jalinan kemitraan</p> <p>Mendorong partisipasi aktif pemuda dalam berbagai kegiatan budaya dan olahraga</p> <p>Penciptaan ekonomi kreatif berbasis seni dan warisan budaya lokal</p> <p>Mempromosikan kesenian daerah melalui kewirausahaan budaya dan mendukung produk-produk berbasis seni budaya</p> <p>Pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam kewirausahaan</p> <p>Peningkatan akses dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan bagi penyandang disabilitas</p> <p>Peningkatan akses lansia terhadap layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan informasi</p> <p>Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga</p> <p>Pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak</p>	<p>Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berdasarkan kepada Pancasila.</p> <p>Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan</p> <p>Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.</p>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Kebijakan Pembangunan	Arah Kebijakan
T.1.2. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	S.1.2.1 Menurunnya tingkat kemiskinan		Penguatan kapasitas dan kemandirian serta peningkatan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan	
			Memperluas cakupan perlindungan sosial untuk semua kelompok masyarakat, kelompok rentan dan marginal berbasis data terintegrasi	Penguatan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirasi, pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosok agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien
			Bantuan sosial tepat sasaran	
			Membangun tata kelola kelembagaan yang kuat dan mendorong kemitraan yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil	
			Memperkuat forum dialog antar budaya dan agama, untuk mempererat kerukunan dan mempromosikan toleransi di masyarakat	Penerapan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
			Menyediakan akses ke informasi pasar, teknologi, dan regulasi yang relevan untuk meningkatkan daya saing UMKM	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis
			Membangun jaringan dan kemitraan yang kuat antara UMKM, pemerintah dan dunia usaha untuk mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM	kerakyatan terutama bagi kelompok marginal dan rentan
			Mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan perumahan layak huni	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya
			Meningkatkan kualitas hunian, baik dari segi konstruksi, fasilitas, maupun lingkungan, untuk memastikan perumahan layak huni dan nyaman bagi penghuninya	
			Meningkatkan nilai tambah pangan lokal dan promosi konsumsi pangan lokal.	
			Pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
			Pengembangan infrastruktur pertanian, pelatihan petani, dan pemberian bantuan teknis untuk meningkatkan produksi pangan lokal	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Kebijakan Pembangunan	Arah Kebijakan
		S.1.2.2 Meningkatnya pemerataan pendapatan	<p>Pengembangan usaha ekonomi berbasis produk lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM berbasis potensi wilayah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi pesisir dan pulau-pulau kecil guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat daerah afirmasi, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
2	T.2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	S.2.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani	<p>Penataan struktur organisasi pemerintahan daerah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien</p> <p>Pengembangan kompetensi aparatur daerah melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keahlian</p> <p>Pengembangan sistem, prosedur, dan budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja organisasi</p> <p>Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi</p> <p>Mendorong pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai</p> <p>Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan terpusat untuk mendukung pelayanan publik</p> <p>Menyediakan informasi yang jelas dan terbuka untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik</p>	<p>Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi</p> <p>Penguatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital</p>
3	T.3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan	S.3.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	<p>Peningkatan akses petani terhadap pemodal, sarpras, pasar, sistem informasi dan teknologi pertanian yang terintegrasi</p> <p>Membangun sistem usaha pertanian terintegrasi</p> <p>Diversifikasi tanaman pertanian</p> <p>Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan nelayan dan pembudidaya perikanan</p>	Penguatan pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Kebijakan Pembangunan	Arah Kebijakan
			<p>Penguatan kelembagaan nelayan dan pembudidaya perikanan</p> <p>Peningkatan akses nelayan dan pembudidaya perikanan terhadap pemodal, ketersediaan benih unggul dan pakan, penguatan armada tangkap dan teknologi penangkapan, jaringan pemasaran, serta sistem informasi dan teknologi perikanan yang terintegrasi</p> <p>Pengembangan SDM yang berkualitas dan kompeten di sektor industri</p> <p>Penguatan kerja sama antara industri dengan pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga non profit, swasta, dan stakeholders lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengembangan industri daerah</p> <p>Peningkatan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, dan komunikasi) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</p> <p>Penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola destinasi pariwisata serta pengenalan pasar wisatawan sesuai potensi pariwisata lokal</p> <p>Peningkatan kualitas SDM pariwisata untuk mendukung pengelolaan pariwisata dan peningkatan keragaman produk pariwisata di Destinasi Pariwisata</p> <p>Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, atraksi, dan layanan pariwisata sesuai standar nasional serta penguatan promosi pariwisata berbasis media sosial</p> <p>Pengembangan produk pariwisata berkualitas berbasis keunikan dan keunggulan lokal serta penerapan standar nasional dan atau internasional dalam</p>	<p>meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi perikanan terapan kontemporer</p> <p>Penguatan industrialisasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi</p> <p>Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i> untuk menginterkoneksi antar kawasan strategis terutama kawasan strategis pariwisata, dan ekonomi kreatif</p> <p>Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i>, aktivitas, <i>available packages</i>) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Kebijakan Pembangunan	Arah Kebijakan
S.3.2 Meningkatnya Daya Saing Daerah	S.3.3 Menurunnya emisi GRK menuju net zero emission	pengelolaan pariwisata di Destinasi Pariwisata.	Pengelolaan pariwisata di Destinasi Pariwisata.	
			Pengembangan jejaring kerja sama dan kemitraan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	
		Penguatan dan penyederhanaan pelayanan perizinan terpadu	Penguatan dan penyederhanaan pelayanan perizinan terpadu	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan
			Harmonisasi regulasi perizinan antara pusat dan daerah	
		Menjamin kemudahan dan kepastian berusaha	Menjamin kemudahan dan kepastian berusaha	
			Menciptakan pusat inovasi dan inkubator bisnis untuk mendukung pengembangan dan penerapan hasil riset.	
			Mengembangkan kemitraan antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat	
		Mendorong penerapan hasil riset dan inovasi untuk percepatan pengembangan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja	Mendorong penerapan hasil riset dan inovasi untuk percepatan pengembangan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja	Penyediaan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDIKA nasional yang berdaya saing di tataran global
			Penguatan status dan fungsi kawasan hutan lindung dan ekosistem esensial, termasuk hutan adat	
		Perlindungan ekosistem karbon biru dalam upaya peningkatan cadangan karbon	Perlindungan ekosistem karbon biru dalam upaya peningkatan cadangan karbon	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga adat dalam perlindungan hutan dan ekosistem esensial	
		Restorasi dan pemulihan lahan kritis, ekosistem terestrial, ekosistem pesisir, ekosistem karbon biru, serta sempadan sungai dan pantai	Restorasi dan pemulihan lahan kritis, ekosistem terestrial, ekosistem pesisir, ekosistem karbon biru, serta sempadan sungai dan pantai	Pengendalian pencemaran dan kerusakan serta konservasi lahan, daerah aliran sungai, wilayah pesisir dan laut

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Kebijakan Pembangunan	Arah Kebijakan
			Pengetatan baku mutu lingkungan dan penguatan AMDAL hijau berbasis GRK, serta penegakan hukum terhadap pencemaran air, tanah, dan laut	
			Pengelolaan kawasan pantai terpadu, termasuk pengelolaan pariwisata terintegrasi daratan dan pesisir, serta pemulihian pantai terabrsi	
			Pembangunan fasilitas dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang baik dan memenuhi standar	
			Penguatan gerakan 3 R (<i>reduce, reuse, dan recycle</i>) untuk pengendalian sampah	Penyiapan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>
			Dukungan kelembagaan untuk bank sampah, TPS 3R, koperasi daur ulang, kelompok swadaya masyarakat serta komunitas peduli sampah	
			Diversifikasi sumber energi terbarukan melalui peningkatan bauran energi terbarukan	Peningkatan ketahanan energi

Sumber: RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 ini disusun, dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan catatan sebagai berikut :

1. Mengakomodir penambahan pagu belanja pada beberapa SKPD sebesar Rp41.600.000.000,00
2. Mengakomodir pengurangan pagu belanja pada beberapa SKPD sebesar Rp39.000.000.000,00

Demikian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026



**BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

